

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring perkembangan zaman, teknologi informasi perpajakan merupakan salah satu faktor menuju era globalisasi. Teknologi informasi menawarkan berbagai kemudahan, kecepatan, akses informasi, efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang selama ini hanya dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem informasi berbasis komputer ini akan memberikan kemudahan bagi pelaku ekonomi untuk mengatasi kerumitan yang dihadapi.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku Wajib Pajak (WP) serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-

undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sistem pemungutan pajak adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kenegaraan. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding assessment system*([pajak.co.id](http://pajak.co.id)).

Dengan adanya teknologi informasi, memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan sistem administrasi pajak yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak yang memiliki pengetahuan terbatas dalam pelaporan perpajakan (Mustapha dan Obid, 2015). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi.

Perpajakan guna melakukan meningkatkan pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yaitu dengan dikembangkan pelaporan pajak terutang berbasis e-sistem seperti e-registration, *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing* yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang efektif (Widjaja dan Siagian, 2017).

Tujuan diperbaharunya *e-system* perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Seperti *e-registration* memudahkan pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui online, *e-SPT* dengan menyampaikan SPT dengan program yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, *e-filing* dan *e-payment* yang berguna untuk melaporkan surat pemberitahuan serta pembayaran secara elektronik. Sistem pajak online membuat

dampak yang efektif pada ekonomi karena meningkatkan pendapatan negara serta meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak (Azmi, 2012).

Walaupun kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 PNS dilakukan oleh bendaharawan pemerintah sebagai pemberi penghasilan PNS, wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai *Self Assessment System*. *Self assessment system* merupakan sebuah sistem yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam *SelfAssessment System* seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan pajak. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak. Sistem elektronik (*e-system*) perpajakan ini terdiri dari *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-Billing*. Dengan adanya sistem elektronik ini diharapkan Wajib Pajak dapat menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

Sesuai dengan kebijakan Dirjen Pajak bahwa untuk perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, akan dihitung sendiri oleh wajib pajak tersebut. Setiap wajib pajak harus bisa untuk menghitung setiap pendapatan yang diterima selama satu tahun, untuk membantu perhitungan dalam proses pemungutan dan pelaporan wajib pajak. Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka membantu untuk

melakukan pelaporan dan pemotongan setiap penerimaan yang oleh pegawainya atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dapat membantu pegawai dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Malaka, *e-system* yang diterapkan adalah *e-spt* pasal 21. Dalam penyampaian pelaporan *e-spt* pasal 21 Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka melakukan penyampaian laporan *e-spt* pertahun. Dalam penerapan *e-spt* di Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, masalah yang dihadapi pada saat penerapan *e-spt* masih sangat terlihat jelas. Banyak wajib pajak yang belum mengerti dengan cara pengaplikasian *e-spt* pasal 21, karena wajib pajak terbiasa melaporkan *e-spt* secara manual dan juga pengetahuan atau pemahaman wajib pajak yang tidak merata.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji tentang Penerapan *E-System* Perpajakan Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Agustiningsih (2016) dan Sari Nurhidayah (2015). Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yaitu :

Pada penelitian Wulandari Agustiningsih (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Penelitian Wulandari Agustiningsih menggunakan metode uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji linearitas, uji multikolineliritas, dan uji heteroskedastisitas sedangkan dalam penelitian ini menggunakan statistik

deskriptif. Hasil penelitian Wulandari Agustiningih menunjukkan bahwa (1) penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. (2) tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. (3) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. (4) penerapan *e-filling*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.

Pada penelitian Reza Yunanto (2015) dengan judul “Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Penerapan *E-Filling* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak”, menggunakan Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Penerapan *E-Filling* sebagai variabel independen. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Penerapan *E-System* Perpajakan Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai variabel independen. Penelitian Reza Yunanto (2015) memakai teknik pengumpulan data kuisisioner dan dokumentasi, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara langsung ke responden. Hasil penelitian Reza Yunanto (2015) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan penyampaian

SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Sleman sebelum dan sesudah penerapan *e-filling* melalui website DJP.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MALAKA”**.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas maka penulis mencoba merumuskan masalah yang ada adalah “Penerapan *E-System* Perpajakan Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka”.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan *e-system* untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan persoalan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan *e-system* untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

##### **a. Kemanfaatan Akademik**

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi akademis dan untuk menjadi pengembangan bagi jurusan akuntansi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

##### **b. Kemanfaatan Praktis**

Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberi pemahaman lebih terhadap materi yang di dapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.